

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), hal yang penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

Prinsip demikian itu tidak hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya. Setiap warga negara mempunyai hak yang melekat pada dirinya yang dipertegas dengan adanya berbagai macam pengaturan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), seperti dalam UUD'45 pada BAB XA pasal 28A sampai pasal 28J, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu ataupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seseorang yang tergolong tidak mampu (*the have nomormort*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum



(*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.¹

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang.

Keadilan menurut Aristoteles harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada

semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu

dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar


belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit, dan *gender*.²

Di Indonesia bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan belum dapat diakses secara menyeluruh

oleh fakir miskin. Bahkan tak sedikit organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum menetapkan bayaran (*fee*) kepada fakir miskin.

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai landasan operasional dalam beracara (bidang hukum pidana), telah mempertemukan

hak tersangka pada pasal 54 yang berbunyi: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau



1 Frans Hendra Winarta, 2009, *PRO BONO PUBLICO: hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

2 Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, hlm. 28.

lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dan kewajiban penyidik untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka yang berhak terdapat pada pasal 56 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Kewajiban dari penyidik untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka menjadi bersifat mutlak (ancaman hukuman mati atau pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih). Artinya bahwa sesungguhnya sudah menjadi tugas dan kewajiban dari negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap warga negara yang tidak mampu dengan memberikan penasihat hukum atau advokat ketika beracara di pengadilan secara cuma-cuma.³

Pada abad pertengahan, masalah bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu (*pro bono publico*) mendapat pengaruh Agama Kristen, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersamaan dengan itu pula tumbuh nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan.⁴

Pemberian bantuan hukum berdasarkan nilai kemanusiaan tersebut kemudian mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan profesi


³ Budimansyah. blogspot.com/2015/01/bantuan-hukum-cuma-cuma-untuk-orang.html?m=1 Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 23.18 WIB.

hukum sehingga motivasi pemberi bantuan hukum berubah menjadi kedermawanan profesi, yang pada gilirannya menjadi tanggungjawab profesi (*professional responsibility*).⁵

Berdasarkan tanggungjawab profesi inilah, mulai banyak bermunculan organisasi-organisasi bantuan hukum di banyak negara sepanjang abad ke-19. Organisasi-organisasi bantuan hukum yang didirikan di negara-negara tersebut diberikan secara cuma-cuma (*pro bono publico*) kepada individu ataupun kelompok-kelompok yang lemah dan tidak mampu secara ekonomi.⁶

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHAPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) dikenal adanya pembebasan pembayaran pendaftaran perkara di pengadilan bagi orang yang terbukti miskin yang punya kasus perdata yang dikenal dengan prosedur *prodeo*. Dalam prakteknya, prosedur *prodeo* ini hanya sering dilakukan di kasus pidana, itupun bantuan hukum yang dilakukan lebih sering diberikan apabila sudah dipersidangan, padahal semestinya bantuan hukum telah diberikan dari awal pada saat yang bersangkutan berperkara. Sedangkan di kasus perdata, prosedur *prodeo* ini sangat langka bahkan “hampir punah” karena tidak pernah diterapkan oleh pengadilan baik negeri ataupun agama.⁷

Dalam proses penanganan dan pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dari Lembaga Bantuan Hukum




4 <https://konsultanhukum.web.id/pengacaraadvokat-dan-bantuan-hukum-struktural/> Diakses pada tanggal 4 Desember 2018, pukul 09.18 WIB.

5 Todung Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, hlm. 1.

6 Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 57.

masih mendapatkan kendala. Kendala tersebut adalah tingkat kesadaran pendidikan hukum masyarakat kurang mampu umumnya rendah, sehingga mereka tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya mengenai hukum.⁸ Kurangnya pendanaan bagi suatu Lembaga Bantuan Hukum dalam merealisasikan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga dengan keadaan seperti ini menyebabkan suatu Lembaga Bantuan Hukum kinerjanya dalam membantu masyarakat miskin menjadi kurang maksimal.⁹

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang berada dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tetap konsisten memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bahkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkhususkan lembaganya kepada pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu (miskin dan buta hukum) secara cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum selain dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) juga banyak sekali didirikan oleh Perguruan-perguruan Tinggi, Lembaga Agama, Partai Politik, Pengadilan Negeri, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)



⁷<https://www.google.com/amp/s/lawyersinbali.wordpress.com/2010/07/08/implementasi-pemberian-bantuan-hukum-cuma-cuma-di-bali/amp/> Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 19.20 WIB.

⁸ www.jim.unsyiah.ac.id Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 21.05 WIB.

⁹ E-journal.uajy.ac.id Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB.

itu memberikan bantuan hukum kepada siapa saja, baik kepada orang yang tidak mampu maupun kepada orang yang membutuhkan.¹⁰

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan suatu penegasan terhadap hak warga negara, terutama masyarakat miskin (Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum), untuk memperoleh bantuan hukum. Namun demikian, dalam prakteknya akses untuk memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum belum merata bagi semua golongan, khususnya bagi rakyat miskin atau tidak mampu.¹¹ Hal inilah yang menjadi dasar dan alasan yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh

10 Daniel Panjaitan, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Sentralisme Production, hlm. 56.

11 *Jurnal.usu.ac.id* Diakses pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 10.00 WIB.

Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara?

3. Upaya apa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana;
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan yang didapat dari hasil penelitian kemudian dirumuskan kedalam bentuk tulisan;
- c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga



Bantuan Hukum Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh dibidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- b. Bagi Masyarakat: dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma.
- c. Bagi Pemberi Bantuan Hukum: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemberi bantuan hukum dalam rangka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Menurut Plato ada dua teori keadilan yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural.¹²

1) Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral

apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang

(selaras) antara hak dan kewajiban;

2) Keadilan Prosedural

12 Aim Abdulkarim, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Grafindo Media Pratama, hlm. 57.

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Aristoteles keadilan dibedakan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.¹³

a) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang menjadi adil adalah apabila

setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi, keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu

hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau

benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain



¹³ *Ejournal.stainpamekasan.ac.id* Diakses pada tanggal 2 Juni 2019, pukul 11.01 WIB.

dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan sosial bagi masyarakat.

b) Keadilan Komutatif

Keadilan Komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun non fisik.

Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses peradilan komutatif.

Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis,

hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Mengenai teori keadilan ini Prof. Dr. Notonegoro, S.H. menambahkan tentang adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

- b. Penegakan hukum
- Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹⁵ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.¹⁶ Pelaksanaan hukum itu yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁷ Dalam menegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Mardjono memberikan batasan

14 *Ibid*, hlm. 58.

15 Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. ix.

16 *Ibid*, hlm. 1.

17 *Ibid*, hlm. 24.

bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa), pengadilan (hakim), dan pemasyarakatan terpidana (siper penjara),¹⁸ serta penasihat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

c. Pemberi Bantuan Hukum

Penasihat hukum, yaitu Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, baik advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat, ketentuan yang mengatur mengenai advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian pengacara dan penasihat hukum berbeda.

Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas,

18 Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)* dikutip dari Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

maka ia harus meminta izin terlebih dahulu dimana ia akan beracara. Pengacara ini dulunya dibedakan dengan advokat. Yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Perbedaan advokat dan pengacara ini dapat ditemui dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Stbl.1847 Nomor 23 jo. Stbl. 1848 Nomor 57) Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya (RO). Penasihat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menjelaskan tentang penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP).

Pada Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membahas tentang Bantuan Hukum yang terdiri dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 74.

Pasal 69 yang berbunyi: “Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat

19 <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6143/apakah-perbedaan-pengacara-dengan-penasihat-hukum> Diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 22.05 WIB.

pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini."

Pasal 70 yang berbunyi: "(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2). (4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang."

Pasal 71 yang berbunyi: "(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. (2) Dalam hal keahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan."

Pasal 72 yang berbunyi: "Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya."

Pasal 73 yang berbunyi: "Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya."

Pasal 74 yang berbunyi: "Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses."

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah

lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk (Pasal 3

Undang-Undang Bantuan Hukum):

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga sangat diperlukan suatu kerangka konseptual. Sesuai dengan judul ini, pada kerangka konseptual akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan, yaitu:

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.

b. Bantuan Hukum

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum


Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima

Bantuan Hukum (Pasal 1 angka 1).

- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat



Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9).


3) Menurut Kamus Hukum

Bantuan hukum (*Rechtsbijstand*) adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau penasihat hukum kepada seorang terdakwa di pengadilan.²⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 1 angka 3). Pencari keadilan yang tidak mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum (Pasal 1 angka 4).

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam Pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari



²⁰ Charlie Rudyat, S.H., (Tanpa tahun), *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, hlm. 10.

seorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²¹

c. Terdakwa

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pasal 1 angka 15 yang dimaksud terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

d. Tidak Mampu

Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidak mampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.


e. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau LBH Jakarta, adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang berada dibawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH Jakarta merupakan Lembaga Bantuan Hukum terbesar di Indonesia dengan akreditasi A yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, buta hukum dan tertindas. Lingkup kerja LBH Jakarta meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Banten.²²

F. Metode Penelitian

²¹ Supriadi, 2001, *Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum*, Yogyakarta: Arsita, hlm. 333.

²² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Bantuan_Hukum_Jakarta Diakses pada tanggal 4 Desember 2018, pukul 11.36 WIB.



Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.²³ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.²⁴ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh melalui penelitian langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.²⁶ Artinya data tersebut didapat melalui wawancara maupun kuisioner yang kemudian diolah oleh peneliti untuk mendapatkan

23 Soejono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 3.

24 Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

25 Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

data primer, peneliti mendapatkannya dari hasil penelitian dilapangan (*field research*) yang akan dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 74, Rt. 09 / Rw. 02, Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*Library Research*).²⁷ Data sekunder berupa bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,²⁸ antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (UUD'45);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- g. Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

26 Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

27 *Ibid.*,

28 Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan sebagainya.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen


Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dokumen tersebut akan didapat

pada saat penelitian dilapangan, tempat penelitiannya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 74,

Rt. 09 / Rw. 02, Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

³⁰ *Ibid.*,



c. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara)

dengan sumber data (*responden*) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³¹ Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data secara acak (*probability sampling*). *Probability sampling* adalah teknik pengumpulan sample dengan cara acak, bahwa semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sample. Wawancara penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 74, Rt. 09 / Rw. 02, Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.³² Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara

31 Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm. 72.

32 Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 58.

editing. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data.

Setelah data-data yang di perlukan baik data primer maupun data sekunder di dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisis data secara Deskriptif Kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran kata-kata dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

